

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu *coronavirus* jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Corona virus disease 2019* (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara negara yang telah terjangkit virus satu ini. (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020).¹

Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar *seafood* atau *live market* di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi *coronavirus*, jenis *betacoronavirus* tipe baru, diberi nama 2019 novel *Coronavirus* (2019-nCoV). Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) (WHO, 2020).²

Indonesia menjadi salah negara yang terdampak penyebaran virus Covid-19 dengan jumlah korban yang tertular yang sudah mencapai puluhan ribu orang di seluruh Wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mengurangi penyebaran virus pandemi covid-19, dampak dari PSBB ini sangat terasa bagi para pelaku

¹Yuliana, “*Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literature*”, *Wellness, Healthy Magazine*, 2020, hlm. 187.

²*Ibid.*

usaha yang membuat usaha menjadi sepi pelanggan, cukup banyak para pelaku usaha gulung tikar dan banyak sekali para pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga menimbulkan dampak pelambatan ekonomi.

Covid-19 memiliki dampak yang berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sektor Kesehatan bisa dilihat dari Angka Kematian yang sangat tinggi akibat dari terserang Wabah Penyakit Virus Covid-19. Dari sektor Pendidikan dampaknya adalah dimana Sekolah dan Universitas-universitas yang diliburkan karena atas Panduan Pemerintah Pusat akibatnya Pelajar dan Mahasiswa/mahasiswi mengikuti Proses Belajar Mengajar secara *Online/Daring*. Ini sangat Berdampak besar bagi setiap Pelajar maupun Mahasiswa/mahasiswi karena kurang Efektif dan Efesien dalam mengikuti Proses Pembelajaran yang dilakukan secara *online* atau *Daring*. Dari Sektor Perekonomian mengalami dampak yang sangat besar terhadap Kesejahteraan Masyarakat akibat Pandemi Covid-19 tersebut, antara lain para buruh-buruh atau Karyawan-karyawan yang kena PHK dari sebuah Perusahaan akibat Perusahaan tersebut sedang mengalami Kesulitan dibagian Keuangan, yang kedua adalah dimana sulitnya mencari Lapangan Pekerjaan bagi para Pelamar-pelamar kerja tersebut akibatnya Tingkat Pengangguran yang semakin Tinggi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi China. Jika ekonomi China mengalami pelambatan sebesar 1-2%,

maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1-0,3% terhadap ekonomi Indonesia.³

Pembatasan keluar masuknya barang dari dan/atau ke China serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup akibat wabah virus corona membuat perekonomian China menjadi terganggu. Mengingat China merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia.⁴

Covid-19 telah membawa ketidakpastian terhadap perekonomian nasional dan global. Sebagai gambaran, pada triwulan II, ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar -5,32%. Untuk tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan sekitar -0,4% - 1%. Pada Kondisi Negara Indonesia yang seperti ini khususnya dari sektor Perekonomian, Pemerintah Pusat mengambil Kebijakan yang sangat tegas dengan mengeluarkan Program-Program dari Sektor Perekonomian dalam mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 ini diantaranya salah satu contoh Pemerintah Pusat membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional ditinjau dari PMK/No.70.KMK.05/2020.⁵ Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam

³Dini Apriliana, "Covid-19", <https://katadata.co.id/diniapriliانا/video/6100d1de0699b/video-covid-19-turun-jakarta-keluar-dari-masa-genting>, (Diakses pada 7 Februari 2021, Pukul 20.58 WIB).

⁴Eka Budiyantri. Februari 2020. "Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia". Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Vol. 12, No. 4, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf. Diakses Pada 12 April 2021, Pukul 20.09)

⁵*Ibid.*

rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usaha dalam masa pandemi virus covid-19, yang membuat para pelaku kesulitan mendapatkan pemasukan yang sebelumnya Normal. Untuk UMKM sendiri diharapkan program ini mampu “memperpanjang nafas” dan meningkatkan kinerja UMKM yang sudah berkontribusi pada perekonomian Indonesia.⁶

Memasuki Era Pandemi yang sudah berjalan hampir genap 1 (satu) tahun, masih belum terlihat apakah kehidupan normal akan pulih seperti sedia kala atau bahkan harus terus bertahan dengan kondisi seperti saat ini. Pertimbangan-pertimbangan bahwa kehidupan harus terus berlangsung dan semua tidak boleh kalah atau mengalah dengan kondisi pandemik ini, membuat semua harus berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan dalam seluruh lini kehidupan. Program bidang kesehatan selain terus sosialisasi tentang penjagaan diri program vaksinasi juga dijalankan. Bidang bidang ekonomi program pemulihan dan pengembangan ekonomi dengan kondisi baru juga terus dikembangkan.

Khususnya dalam bidang ekonomi Pemerintah telah merumuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan Program PEN ini tentunya perlu dikawal agar semua program yang dirumuskan tepat sasaran dan berdaya guna. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI sekaligus Dosen

⁶ *Ibid.*

FEB Universitas Indonesia, Febrio N. Kacaribu dalam diskusi public oleh Prodeep Institute (sabtu, 27/6/2020) menuturkan dampak Covid 19 terhadap perekonomian Indonesia memberi ancaman pada sisi konsumsi.⁷ Prioritas utama program PEN adalah bertumpu pada UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Program PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020, terang Menko Perekonomian Herlangga Hertarto.

Menko menyampaikan, sampai dengan 31 Mei 2020 terdapat 13 penyalur KUR yang telah melaporkan pelaksanaan kebijakan KUR terkait Covid-19. Rincian kebijakan KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada penerima KUR adalah sebagai berikut:

1. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 1.449.570 debiturdengan baki debit Rp 46.1 triliun
2. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debit Rp 40.7 triliun
3. Relaksasi KUR, berupa :
 - a. Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.393.024 debiturdengan baki debit Rp 39.9 triliun
 - b. Belum ada laporan mengenai penambahan limit plafon

Sebagaimana ditentukan implemementasi program PEN tersebut dilakukan pemerintah melalui skema modalitas sebagai berikut :

1. Penempatan Dana ke Perbankan dengan tujuan memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi

⁷ Elisatin Ernawati, Februari. “Eksistensi Hukum Jaminan Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen) Pada MasaPandemi Covid-19”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 5, No. 1, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/10049/pdf>. 25 Maret 2021.

kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja

2. Penjaminan Kredit Modal Kerja kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui PT. Jamkrindo/PT. Askrindo
3. Penyertaan Modal Negara yang memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak Covid-19 dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam melaksanakan Program PEN.
4. Investasi Pemerintah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
5. Selain itu, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan untuk memberikan dukungan bagi pelaku Usaha melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jelasnya berikut disampaikan, tabel skema Perlindungan dan Pemulihan Ekonomi UMK:⁸

Skema	Uraian
Subsidi bunga	Kepada UMK selama enam bulan sebesar Rp 35,29 triliun di perbankan serta perusahaan pembiayaan dan lembaga penyalur kredit pemerintah

⁸ Vincentius Gitiyaroko, “Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan MKM ditengah Pandemi Covid-19”, <https://baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19> (diakses Pada Tanggal 14 April 2021. Pada Pukul 00.07 WIB).

Penjaminan Modal Kerja	Untuk modal kerja sebesar Rp 1 Triliun
Pembayaran Investasi	Kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergilir (LPDB) kementerian koperasi dan UKM sebesar Rp 1 Triliun
Penempatan Dana	Di Perbankan untuk restrukturisasi sebanyak Rp 78,78 triliun
Belanja Imbal Jasa Penjaminan (LIP)	Sebesar Rp 5 Triliun
PPh Final UMK	Tarif Pajak yang tanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 2,4 triliun
Bantuan Modal Produktif	Bantuan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha untuk tambahan modal kerja dengan target 12 juta penerima (tahap awal 9.1 juta penerima)

Menariknya dari ilustrasi dan gambaran diatas, dalam konteks pelaksanaan program PEN yang dirumuskan oleh Pemerintah memasukkan skema Penjaminan dalam program PEN sebagai salah satu upaya mitigasi resiko agar program yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan potensi penyaluran kredit yang mengalami kegagalan dalam proses pengembalian (*non performance loan*) sebagai bagian program pemulihan risiko keuangan.

Dalam upaya untuk mengatasi risiko kredit akibat pandemi Covid-19 yang salah satunya adalah kredit macet, maka diperlukan suatu lembaga pengalihan risiko baik berupa pertanggungan ataupun penjaminan. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengurangi risiko kredit macet adalah dengan menunjuk suatu Lembaga Keuangan NonBank yang berperan dalam lembaga pengalihan risiko sementara yang mana dikenal dengan Lembaga Penjaminan Kredit. Lembaga Penjamin Kredit merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu bentuk jasa sebagai lembaga keuangan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mendapat kemudahan dalam memperoleh kredit dari Bank atau Lembaga Pembiayaan Lainnya.

Selain fungsi di atas, Lembaga Penjaminan Kredit juga berperan sebagai pihak peralihan risiko kredit, antara Bank dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penjaminan Kredit terdiri dari tiga pihak, yakni Perusahaan Penjaminan Kredit selaku pihak penjamin, Bank pemberi kredit (kreditur) sebagai penerima jaminan, dan penerima kredit (debitur) sebagai terjamin. Salah satu perusahaan penjaminan kredit di Indonesia adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peranan penting dalam bidang industri jasa keuangan sebagai intermediasi antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan dan Perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan, khususnya di bidang Penjaminan Kredit. Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang didirikan dengan PP No. 41 Tahun 2008 untuk menggantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang Perum Sarana Pengembangan Usaha (PP No. 95 Tahun 4 Dokumen Perum Jamkrindo Tahun 2009).

Di Jamkrindo tidak hanya ada penjaminan kredit KUR dan Konsumtif, tetapi juga produk lainnya, di antaranya Surety Bond. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Direksi nomor 29/Per-Dir/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Kebijakan Umum tentang Penjaminan Langsung NonBank dan Peraturan Direksi nomor 30/Per-Dir/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Penjaminan langsung PT Jamkrindo ikut terlibat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penjaminan kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini dijalankan pemerintah sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian yang terdampak pandemi covid-19. Pandemi covid-19 telah mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian, termasuk di sektor UMKM antara lain karena pelaku usaha kehabisan modal kerja. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah ingin membangkitkan perekonomian lagi melalui penambahan modal kerja atau modal kerja baru. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa siap menyambut era *new normal*. Dari sisi perekonomian, penjaminan kredit modal kerja akan membuat perekonomian terus berputar. Sementara, dari sisi produk domestik bruto, akan ada peningkatan karena kegiatan perekonomian pulih lagi. Melalui program tersebut, ekonomi diharapkan bisa tumbuh lebih cepat. Perputaran kegiatan ekonomi yang perlahan-lahan pulih, diharapkan juga bisa membuka lagi lapangan kerja sehingga bisa menyerap

banyak tenaga kerja di sektor formal dan informal.

Program penjaminan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Yang berhak mengikuti program PEN merupakan pelaku UMKM adalah tidak termasuk daftar hitam nasional, memiliki kategori kualitas kredit lancar, juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak.

Untuk melengkapi upaya tersebut di atas, Pemerintah juga menempatkan dana pada bank-bank yang diharapkan mampu menyalurkan kredit kepada UMKM yang dituju, sebagai dukungan pendanaan kredit. Tahun ini Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp35 trilyun pada bank-bank tersebut. Status dari penempatan dana ini adalah pinjaman pemerintah sehingga kepada bank dibebankan bunga pinjaman paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk rekening penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia (PMK No. 70/KMK.05/2020). Selain itu, untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit tersebut, maka dikembangkan skim (*scheme*) penjaminan kredit yang dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko pemberian kredit yang dilakukan perbankan. Skim ini disebut dengan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam skim penjaminan ini Pemerintah menunjuk BUMN untuk bertindak selaku Penjamin, yaitu PT Jaminan Kredit Indonesia. Penunjukkan ini tentu bukan tanpa pertimbangan yang matang.

Pada tahap awal ini Pemerintah menempatkan tambahan modal sebesar Rp 6 Trilyun untuk BUMN tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

No. 71 /PMK.08/2020 urutan proses penjaminan diatur sebagai berikut: Pertama, UMKM calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank; kedua, Bank melakukan Analisa pemberian kredit dan memberikannya dalam hal calon debitur memenuhi persyaratan pemberian kredit; kemudian Langkah ketiga adalah bank mengajukan permintaan penjaminan kredit kepada perusahaan Penjamin; dan terakhir, apabila memenuhi persyaratan penjaminan, perusahaan Penjaminan akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan yang kemudian diserahkan kepada bank. Sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat mutlak agar bank memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penjamin dalam hal debitur gagal melunasi kreditnya.

Dalam PMK tersebut di atas diatur pula syarat dan ketentuan tentang debitur dan kredit yang dapat dijamin oleh program penjaminan ini yaitu:

1. Skala usaha memenuhi kriteria sebagai UMKM;
2. Bentuk usaha debitur dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha;
3. Plafon kredit maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun dan hanya diberikan oleh satu bank.
4. Kredit yang dijamin adalah yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021. Tenor pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun.
5. Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Calon debitur yang telah memiliki fasilitas kredit sebelumnya memiliki *performing loan*

lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung tanggal 29 Februari 2020.

Dapat ditambahkan, kredit yang dapat dijamin dengan skim ini hanya kredit untuk keperluan modal kerja sehingga kredit Investasi tidak dapat memperoleh penjaminan dari program ini. Memperhatikan dukungan, fasilitas, mekanisme, syarat dan ketentuan penjaminan sebagaimana tersebut di atas kiranya dapat dilihat bahwa upaya tersebut seluruhnya bertujuan untuk memudahkan UMKM memperoleh dukungan permodalan dari perbankan, dimana penjaminan menjadi stimulan bagi perbankan untuk memberikan kredit tersebut. Dengan adanya penjaminan, salah satu upaya mitigasi risiko bank atas kredit macet yaitu dengan meminta agunan kepada debitur menjadi dapat dikesampingkan. Pengesampingan itu menjadi faktor menguntungkan bagi UMKM yang pada umumnya menghadapi kesulitan untuk menyediakan agunan tersebut. Skim penjaminan PEN ini berjalan beriringan dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang juga menggunakan skim penjaminan untuk melancarkan dan memudahkan pemberian kredit kepada UMKM. Program penjaminan KUR telah berlangsung sejak tahun 2007 dan terlihat setiap periode mengalami perubahan ketentuan yang mengarah kepada semakin efektifnya pemberian KUR tersebut untuk UMKM. Sebagai pengingat, dalam program penjaminan KUR Pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: menempatkan modal penjaminan pada perusahaan penjaminan, yaitu PT. Jamkrindo dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) membayar IJP kepada perusahaan penjamin memberikan subsidi bunga kredit.

Walaupun memiliki tujuan dan mekanisme serta pedanaan yang hampir mirip dengan penjaminan KUR yaitu memudahkan dan melancarkan pemberian kredit kepada UMKM serta Pemerintah menempatkan PMN pada perusahaan penjamin dan membayar IJP, program penjaminan PEN memiliki perbedaan yang cukup berarti bagi perusahaan penjamin, salah satunya adalah adanya ketentuan mengenai loss limit. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerugian yang menjadi tanggung jawab penjamin dibatasi, maksimal sampai dengan 90% dari IJP yang sudah diterima oleh perusahaan penjamin. Apabila terjadi tuntutan ganti rugi melebihi jumlah tersebut, maka perusahaan Penjamin berhak mengajukan pembayaran kelebihan ganti rugi tersebut kepada pemerintah. Untuk memperoleh hak tersebut Penjamin diwajibkan menyetor/membayar IJP Loss Limit kepada Pemerintah yang besarnya diatur dalam perjanjian antara Pemerintah dengan Penjamin.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Penjaminan Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini akan dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul **“Peranan PT. Jamkrindo Sebagai Penjamin Kredit Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari PMK No.70/KMK.05/2020 Pada Perum Jamkrindo Cabang Balige”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana peranan PT. Jamkrindo Cabang Balige sebagai penjaminan kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari PMK No.70/KMK.05/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dilakukannya Penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Bagaimana peranan PT.Jamkrindo Cabang Balige sebagai penjaminan kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari PMK No.70/KMK.05/2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
- c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya dalam hal mengetahui Bagaimana Peranan PT.Jamkrindo Cabang Balige sebagai Penjamin Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari PMK No.70/KMK.05/2020

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang Peranan PT.Jamkrindo Cabang Balige sebagai Penjamin Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari PMK No.70/KMK.05/2020.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu sebagai syarat kelulusan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis. Serta memahami PT. Jamkrindo Cabang Balige sebagai Penjamin Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari PMK No.70/KMK.05/2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.⁹ Pandemi adalah keadaan dimana suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) frekuensinya dalam waktu yang singkat memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas.

Pandemi (dari bahasa Yunani *πᾶν pan* yang artinya semua dan *δῆμος demos* yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (*variola*) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14.¹⁰

Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti:

⁹ Kamisa, 2013, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Surabaya, Cahaya Agency, hlm. 392.

¹⁰ Anonym, “*Pandemi*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>. (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 21.45 WIB)

- a. *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV).
- b. *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV).
- c. *Pneumonia*.

SARS yang muncul pada November 2002 silam di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain. Mulai dari Hongkong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemik SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu telah menjangkiti sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Sampai saat ini, terdapat tujuh jenis *coronavirus* (HCoV) yang telah diidentifikasi, yaitu: ¹¹

- a) HCoV-229E.
- b) HCoV-OC43.
- c) HCoV-NL63.
- d) HCoV-HKU1.
- e) SARS-COV (yang menyebabkan sindrom pernapasan akut).
- f) MERS-COV (sindrom pernapasan Timur Tengah).

COVID-19 atau dikenal juga dengan Novel *Coronavirus* (menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus covid 19 dari Maret 2020 lalu). Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

- a. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)

¹¹ Rizal Fadli, “*Coronavirus*”, <https://www.halodockesehatan/coronavirus>, (diakses pada 20 Mei 2021, Pukul 01.00 WIB).

- b. Batuk
- c. Sesak napas

2. Sejarah Covid-19

Saat ini Indonesia sedang mengalami Koronavirus atau *coronavirus* (istilah populernya: virus korona, virus corona, atau virus Corona) adalah sekumpulan virus dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia (termasuk manusia). Pada manusia, koronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Manifestasi klinis yang muncul cukup beragam pada spesies lain: pada ayam, koronavirus menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi dan babi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi koronavirus pada manusia.¹²

Sekarang Indonesia mengalami pandemi Covid 19 sama dengan negara lain diseluruh dunia. Kasus virus Corona semakin hari semakin bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan tapi tak sedikit yang meninggal. Karena semakin mewabahnya penyakit ini di Indonesia, penyakit ini menjadi pandemi yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Kasus pertama COVID-19 selama ini dikaitkan dengan pasar basah Wuhan dan virus Corona diduga berpindah dari hewan liar ke manusia. April lalu, Perdana Menteri Scott Morrison menyerukan penyelidikan independen tentang

¹² Anonym, “Koronavirus”, <https://id..org/wiki/Koronavirus>, (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 21.50 WIB).

asal-usul Corona yang memicu reaksi marah dari China. China lantas mendorong teori bahwa virus Corona itu bermula di luar negeri dan tiba di negaranya melalui kemasan makanan beku. Pejabat China sebelumnya mengklaim telah mendeteksi virus Corona pada makanan beku impor termasuk sayap ayam dari Brasil, cumi-cumi dari Rusia, udang dari Ekuador, daging babi dari Jerman, dan salmon dari Norwegia. Meski begitu, WHO menegaskan belum ada bukti penularan Corona bisa terjadi dengan cara tersebut.

Corona kemungkinan besar terjadi lebih dulu di negara lain dan menyebar di Wuhan, China. Namun, apa yang disampaikannya belum bisa disertai dengan bukti yang cukup. Surat kabar *People's Daily* yang dikelola pemerintah China juga menerbitkan artikel pada 25 November dengan judul 'COVID-19 tidak dimulai di Wuhan China tetapi mungkin datang melalui makanan dan kemasan beku yang diimpor. Meski begitu, WHO belum bisa memastikan asal-usul COVID-19 tersebut.¹³

3. Dampak Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus Corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan kebijakan

¹³ Nafilah Sri Sagita, "Awal Mula Wabah Covid-19", <https://health.com/berita-health/d-5286363/awal-mula-wabah-covid-19-di-wuhan-diklaim-berasal-dari-makanan-beku-impor/2>, (diakses Pada Tanggal 1 Mei 2021. Pada Pukul 08.47 WIB).

untuk mengatasi masalah tersebut. Virus Corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa wisatawan asal China mencapai 2.07 juta orang pada tahun 2019 yang mencakup 12.8 persen dari total wisatawan asing sepanjang 2019. Penyebaran virus Corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang.¹⁴

Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40 persen yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan dan Jakarta. Penyebaran virus Corona juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2016 sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja. Di lain sisi, virus Corona tidak hanya berdampak

¹⁴ Silpa Hnoatubun, "*Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*", 423-Article%20Text-882-1-10-20200424.pdf, (diakses Pada Tanggal 23 Mei 2021. Pada Pukul 06.50 WIB).

negatif, namun juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.¹⁵

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare staat*). Dalam konsep negara kesejahteraan adalah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan warga negaranya termasuk dalam bidang ekonomi. Selain daripada itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan nasional dalam sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan dapat meningkatkan pembangunan nasional.¹⁶

Pada kasus Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara bersamaan, dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun riil. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika gejolak eksternal timbul, perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejolak yang terjadi

¹⁵Dito Aditia Darma Nasution. Juli 2020. “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*”. Jurnal Benefita. Vol. 5, No. 2, file:///C:/Users/USER/Downloads/5313-19725-2-PB.pdf. 15 Juni 2021.

¹⁶*Ibid.*

dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh negara kita.

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan, karena saat ini pasar sedang ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini semakin meningkat. Akibatnya pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap karena masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya covid-19 ini masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dari itu bagaimana kita secara bersama –sama membantu yang mempunyai kelebihan bisa membantu yang berkekurangan sesuai apa yang di anut oleh Indonesia. Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia.¹⁷

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Tetapi semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya ,bahkan menurut penuturan Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5 % hingga 0 % hal itu bisa terjadi ketika tidak di lakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasi hal tersebut, dan saat ini negara telah menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20 % dan jumlah bidang kesehatan sebesar 6,1 Triliun dan juga pada saat ini dan juga hal ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara asean karena itu Menteri keuangan menyampaikan

¹⁷ *Ibid.*

bahwa dalam rapat bersama Gubernur Bank dan para Menteri keuangan se-ASEAN membicarakan strategi-strategi penangan untuk tetap menjaga kestabilan perekonomian global yang sedang terancam saat ini karena covid-19 termasuk ekonomi nasional juga mengalami dampak dari Covid19 saat ini dan dalam rapat di sampaikan bagaimana ekonomi global merespon Covid ini karena menjadi perhatian khusus saat ini. Dala rapat di sampaikan juga bagaimana mencari fitamin atau obat-obatan untuk mencegah Covid-19 tetapi saat ini belum di temukan obat untuk Covid-19. Dan saat ini untuk kita ketahui bersama bahwa hal yang akan kita tangani saat ini menggunakan sakala prioritas mana yang penting sesuai apa yang dikatakan presiden bahwa yang menjadi Fokus utama ialah Kesehatan tetapi juga sektor lain juga diperhatikan dan tidak ditinggalkan juga karena saling menunjang.dan yang menjadi hal yang dilakukan adalah Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mampu menerbitkan Global Bonds(surat utang) sejak adanya Covid-19 dan bertujuan untukmenjaga pembiayaan secara aman dan menambah cadangan devisa bagi bank Indonesia Hal itu menunjukkan bahwa masih ada kepercayaan Pasar Keuangan Global atas pengelolaan kebijakan APBN yang prudent dan kebijakan makro yang baik/sound kementerian keuangan terus menjaga dan berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian Akuntabilitas dan Transparansi dalam menjaga APBN karena menjadi Instrumen penting dalam tercapai tujua bernegara dan untuk menjaga Negara dalam menghadapi berbagai tantangan berat seperti yang saat ini terjadi yaitu ancaman Covid19.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

4. Upaya Pemerintah Menanggulangi Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Masyarakat Indonesia

Indonesia telah melakukan sejumlah tindakan mengurangi penyebaran. Sebagai upaya yang lebih komprehensif pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBSB) di sejumlah wilayah yang peningkatan pasien positive corona meningkat cepat. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan statement bahwa, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan.¹⁹ Kebijakan ini berlandaskan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Seiring dipilihnya kebijakan PSBB, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendirisendiri di wilayahnya, yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Hal tersebut mengingatkan kita, bahwa sempat terjadi kebijakan “*local lockdown*” yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan bahwa kurva kasus Covid-19 masih terus meningkat, berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi. Tentu

¹⁹ Feni Fitriani. April 2020. “*Penyakit Virus Corona 2019*”. Jurnal Respirologi Indonesia. Vol. 40, No.2, <http://Users/USER/Downloads/101-369-5-PB.pdf>. 18 Juni 2021.

hal tersebut meresahkan masyarakat, sebab hal ini menandakan pemerintah belum tangkas dalam menyelesaikan permasalahan.²⁰

PSBB mempunyai tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Perlu diingat bahwa, baik penetapan karantina suatu wilayah maupun pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan disetujui oleh Menteri Kesehatan, pemerintah dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dapat pula melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu saja.²¹

Pandemi Covid-19 tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun membawa dampak ekonomi yang luas. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini, Presiden Jokowi mengumumkan sejumlah kebijakan berikut ini:²²

a. Dukungan Terhadap Bidang Kesehatan

Terkait dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran Rp75 triliun itu akan digunakan untuk perlindungan kepada tenaga kesehatan, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD). Anggaran juga akan digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji

²⁰ Inadha Rahma Nidya, “Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/16224171/5-upaya-pemerintah-kembalikan-pertumbuhan-perekonomian-nasional?page=all>, (diakses Pada Tanggal 23 Mei 2021. Pada Pukul 12.10 WIB).

²¹ Munir Fuadi, “Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013, hlm 248.

²² Saleha Mufid. Oktober 2020. “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi”. Jurnal Politik Indonesia dan Global. Vol. 1, No. 2, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>. 23 Mei 2021.

coba, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lainnya. Selain itu anggaran bidang kesehatan juga akan dialokasikan untuk memperbaiki rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan santunan kematian tenaga medis sebesar Rp 300 juta.

b. Insentif Bulanan Tenaga Medis

Selain memberikan santunan kematian kepada perangkat medis, pemerintah juga akan memberikan insentif lainnya yaitu insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan, perawat Rp7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta/bulan.²³

c. Perlindungan Sosial

Prioritas kedua, adalah anggaran untuk perlindungan sosial. Dalam video conference dari Istana Bogor pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH [Program Keluarga Harapan] yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu negara juga akan menaikkan penerima kartu sembako dari sebelumnya 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Bantuan kepada penerima kartu pun naik sekitar 33 persen, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.

²³ *Ibid.*

d. Tarif Listrik

Pemerintah juga akan membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 400 VA selama 3 bulan ke depan. “Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020,” katanya. Jokowi menambahkan, bagi pelanggan listrik 900 VA akan mendapatkan keringanan berupa potongan harga sebesar 50 persen selama periode yang sama. Saat ini jumlah pelanggan memakai listrik 900 VA sekitar 7 juta pelanggan. Selain itu pemerintah menambah insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175.000. Pemerintah juga memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok dengan alokasi anggaran Rp25 triliun.²⁴

e. Naikkan Anggaran Kartu Prakerja Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sementara itu, jumlah penerima manfaat ditetapkan sebesar 5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil. Tiaptiap Kartu Prakerja memiliki nilai manfaat sebesar Rp650.000 sampai Rp 1 juta per bulan dan akan diberikan selama 4 bulan ke depan. Insentif ini berupa biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000.

f. Pemulihan Ekonomi

²⁴ *Ibid.*

Prioritas ketiga Presiden adalah untuk memulihkan ekonomi usai pandemi Covid19 di Indonesia mereda. Pemerintah akan menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta dalam satu tahun. Pemerintah juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu. Hal ini menyasar Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Pemerintah juga mengurani PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu KITE dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Tarif PPh badan juga diturunkan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.²⁵

g. Antisipasi Defisit

APBN Presiden Jokowi menyatakan bahwa PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini diterbitkan untuk antisipasi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07 persen. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen. Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun, yakni 2020 hingga 2020. Setelahnya atau pada 2023 kembali disiplin fiskal maksimal 3 persen.

²⁵ Indah Wahida. Desember 2020. “*Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*”. Jurnal Manajemen dan Organisasi. Vol. 11, No. 3, https://www.researchgate.net/publication/348173114_Pandemik_COVID-19_Analisis_Perencanaan_Pemerintah_dan_Masyarakat_dalam_Berbagai_Upaya_Pencegahan. (Diakses pada 2 Juli 2021, Pukul 20.58 WIB).

h. Nasabah KUR dapat Keringanan Angsuran

Salah satu prioritas penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi, selain pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor tertentu. Pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil dengan memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema [kredit usaha rakyat] KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.

i. Prioritas di Bidang non-Fiskal

Presiden Jokowi juga menyampaikan stimulus dalam bentuk non-fiskal. Hal ini guna menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. "kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *National Logistic Ecosystem*,".

j. Refokusing dan Relokasi Belanja

Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 - sehingga dilakukan penghematan Rp190 triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun.²⁶

k. Menyiapkan Perpu Menurut Jokowi, setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, PERPPU

²⁶ *Ibid.*

yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan tiga hal penting. Pertama, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra ordinary*) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, dan terakhir memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga warga negara yaitu salah satunya Perppu No. 1/2020 diharapkan mampu untuk mengantisipasi implikasi dari pandemi Covid-19 sehingga keadaan perekonomian yang sekarang ini memburuk dari sistem keuangan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik maupun internasional sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Mitigasi di sini disebut sebagai mitigasi bencana yang dimana adalah upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana apabila terjadi suatu bencana.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pemulihan Nasional

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang

²⁷ Moch Halim Syukur. Oktober 2020. “*Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”. Jurnal Inicio Legis. Vol. 1, No, 1, <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/8822>. (Diakses Pada 25 Juni 2021, Pukul 12.46 Wib).

merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Vints Disease* 2019 (COVID19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.²⁸ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal).

Pengaturan hukum dari Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki ruang lingkup dan sumber dana yang tercantum pada Bab III Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Pada Pasal 4 menyatakan bahwa Untuk melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah dapat melakukan:²⁹

- a. Penyertaan Modal Negara (PMN)
- b. Penempatan Dana
- c. Investasi
- d. Penjaminan

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

²⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas system Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional).

Untuk melaksartakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana diraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana untuk melaksanakan frogram PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Pemulihan Ekonomi Nasional

Program Pemulihan Ekonomo Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.³⁰

Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:³¹

- a. Asas keadilan sosial.
- b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Mendukung Pelaku Usaha.
- d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- e. Tidak menimbulkan moral hazard.
- f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masingmasing.

³⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020.

³¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020.

3. Program-Program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. Dengan adanya program PEN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun Program PEN dimaksud adalah:

- a) Menganggarkan belanja penanganan Covid-19.
- b) Melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat Karya.
- d) Subsidi bunga UMKM.
- e) Pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan diantaranya PT SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan.
- f) Insentif Usaha berupa pajak.

4. Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Alat Penanggulangan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 di Indonesia

Belajar dari strategi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara luar, diharapkan Program PEN ini dapat berjalan dengan baik sehingga angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan dan ekonomi kembali pulih. Pada perspektif ekonomi, belanja pemerintah merupakan salah satu *tools* untuk menstimulus bergeraknya roda perekonomian suatu negara. Kebijakan defisit

anggaran telah dianut oleh pemerintah dalam dekade terakhir dikarenakan keterbatasan pendapatan negara dalam merealisasikan program strategis nasional dan pengaruhnya yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan implementasi program PEN, maka dapat dipastikan bahwa defisit APBN semakin membesar.³² Dua faktor utama pemicu hal tersebut, Pertama, COVID-19 berdampak buruk pada berbagai sektor perekonomian sehingga kontraksi ekonomi tahun 2020 tidak dapat dihindari bahkan menyebabkan pertumbuhan PDB yang minus. Kedua, pendapatan negara, khususnya pendapatan perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian, diperkirakan juga akan mengalami kontraksi, sedangkan di sisi lain belanja pemerintah (salah satunya program PEN) sangat diandalkan dalam memitigasi kontraksi perekonomian yang lebih besar.

Pada forum bertajuk Strategi dan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Penanganan pandemi COVID-19 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Wakil Ketua BPK, salah satu hal yang menjadi pembahasan utama adalah pengambilan kebijakan di masa krisis (SB-IPB 2020). Pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan dan Gubernur BI seirama menyampaikan bahwa COVID-19 merupakan suatu fenomena luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dari sisi masifnya dampak yang ditimbulkan sampai dengan tidak dapat dipastikan kapan situasinya akan berakhir.

Hal ini yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan relatif cepat, karena apabila intervensi dilakukan terlambat maka dampak negatif pandemi yang

³² Mochtar Kusumaatmadja, "*Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*", Binacipta, Bandung, 2005, hal. 62-63.

awalnya hanya menyerang sektor kesehatan, akan ber-*multiply effect* pada sektor-sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, prinsip '*overreaction is better than late reaction*' dalam pengambilan kebijakan risiko berlanjutnya dampak buruk pandemi, juga telah digulirkan dalam forum '*COVID-19 Joint Response Video Conference*' yang diikuti oleh 45 negara (CAC 2020). Kebijakan pencegahan yang ketat dan penanggulangan dampak yang cepat menjadi rujukan metode pengambilan kebijakan mitigasi risiko COVID-19 oleh pemerintahan negara-negara di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah bagi pemerintah selaku *policy maker* dalam merespon pandemi COVID-19. Keterbatasan informasi yang akurat mengenai *benchmarking* penanggulangan terhadap fenomena sejenis, dan keharusan pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat, namun menghasilkan program paket kebijakan *extraordinary* beredaksi PEN oleh pemerintah, sangatlah patut diapresiasi.

Namun demikian, implementasi paket kebijakan PEN harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Di satu sisi, tingkat kecepatan penyerapan anggaran PEN perlu dilakukan dengan sesegera mungkin agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, proses eksekusi PEN wajib dilakukan secara tepat dan akurat untuk menghindari permasalahan pertanggungjawaban di kemudian hari. Dengan anggaran mencapai Rp.695,2 triliun, serapan anggaran PEN masih di bawah 30% per Agustus 2020.

Sebagai bagian dari pemerintahan, BPK (2020) menyampaikan bahwa pihaknya mendukung lahirnya kebijakan *extraordinary* untuk merespon pandemi

COVID-19 yang memiliki skala yang sangat makro, multi-kompleks, dan berdampak besar pada berbagai sektor, hanya saja dalam tataran implementasi, pemerintah tetap perlu berpegangan pada prinsip mitigasi risiko yang optimal. Sebagai subjek akuntabilitas publik, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban memastikan bahwa seluruh pengelolaan risiko terkait implementasi kebijakan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara riil, PEN yang dilakukan sepanjang kuartal II sampai dengan akhir 2020, akan berhadapan pada pemeriksaan LKPP pada tahun 2021. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan PEN harus dilakukan dengan *prudent* dan transparan agar hasilnya tepat guna dan implementasinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan, selaku punggawa pengelolaan keuangan negara, memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Kredit (PT. Jamkrindo)

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Lembaga Penjamin Kredit (PT.Jamkrindo)

PT Jaminan Kredit Indonesia, disingkat Jamkrindo adalah sebuah perusahaan penjaminan kredit di Indonesia. Perusahaan ini mengambil fokus bisnis penjaminan. Pada tahun 2020, perusahaan ini resmi menjadi anggota holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, setelah mayoritas sahamnya yang

³³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mari Bersama-sama menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html>, (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 07.16 WIB).

dipegang oleh pemerintah diserahkan ke Bahana PUI. Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).³⁴ Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00011484.AH.01.01 Tahun

³⁴ Jamkrindo, “*Sejarah Perusahaan Jamkrindo*”, <https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan>, (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 11.40 WIB).

2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari holding Asuransi dan Penjaminan.³⁵

2. Tujuan Dibentuknya Lembaga Penjamin Kredit (PT.Jamkrindo)

Sebagai suatu badan hukum, Perum JAMKRINDO dapat dipastikan memiliki tujuan pendirian, kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, dan mempunyai organ yang bertindak untuk melaksanakan kehendak atau maksud dan tujuan Perum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perum. Adapun tujuan pendirian Perum JAMKRINDO sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar adalah ”turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta koperasi.”³⁶

Tujuan pendirian yang bersifat umum diperjelas dalam kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perum JAMKRINDO sebagaimana juga di atur dalam

³⁵ Jamkrindo, “*Sejarah Perusahaan Jamkrindo*”, <https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan>, (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 11.45 WIB).

³⁶ Anggaran Dasar Perum, Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia, PP No.41, LN No.81 Tahun 2008, Psl. 7.

Anggaran Dasar Perum. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
- b. Melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
- c. Melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
- d. Melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
- e. Melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
- f. Melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.³⁷

³⁷ *Ibid.* Pasal 8.

Untuk mendukung kegiatan usaha dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha Perum dapat:

- a. Melakukan kerja sama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Membentuk anak Perusahaan.
- c. Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
- d. Melakukan pinjaman dari kreditor atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- e. Melakukan kerja sama di bidang penjaminan kredit (*co guarantee*) dengan badan usaha atau pihak lain.³⁸

3. Program-Program Lembaga Penjamin Kredit (PT.Jamkrindo)

Program yang dimiliki oleh PT.Jamkrindo yaitu program.³⁹

a. Penjamin Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.

KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR sebagaimana Permenko 15 tahun 2020, terdiri atas:

- i. KUR Mikro : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond

³⁸ *Ibid.* Pasal 9.

³⁹ Jamkrindo, “*Penjamin Kredit Usaha Rakyat*”, <https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan>, (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 13.20 WIB).

- kredit diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- ii. KUR Kecil : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu
 - iii. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : KUR yang diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan jumlah plafond kredit maksimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - iv. KUR Khusus : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat atau perikanan rakyat dengan jumlah plafond kredit diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok
 - v. KUR Super Mikro : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020 dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2020.

b. Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁴⁰

4. Pelaksanaan Lembaga Penjamin Kredit (PT.Jamkrindo) dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19

Penjaminan Program PEN adalah Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

⁴⁰ Jamkrindo, “Penjaminan (KPR) Sejahtera (FLPP)”, <https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan>, (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 13.30 WIB).

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.⁴¹ Dasar hukumnya:

- a. PP RI Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- b. PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- c. KMK No 304/KMK.08/2020 Tentang Penugasan Kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) Untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- d. PKP No PRJ-253/PR/2020 – 08/PKS/NON-OP/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Jamkrindo.

Debitur Yang Dapat Dijamin:⁴²

- a. Nasabah mempunyai USAHA yang terdampak Covid-19
- b. Kategori usaha mikro, kecil dan menengah
- c. Usaha perseorangan ataupun badan usaha
- d. Memiliki performing loan (Kol 1 atau 2) per 29 Feb 2020 dan saat pengajuan kredit

⁴¹ Jamkrindo, “Program Pemuliahan Ekonomi Nasional (PEN) Penjamin Kredit UMKM”, <https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan>, (diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021. Pada Pukul 13.45 WIB).

⁴² *Ibid.*

- e. tidak termasuk dalam DHN
- f. Memiliki NIK
- g. NPWP (Plafond > 50 juta)
- h. Memiliki legalitas usaha
- i. Memenuhi persyaratan pinjaman Penerima Jaminan
- j. Memiliki lokasi usaha yang tetap di wilayah RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71 /PMK.08/2020 urutan proses penjaminan diatur sebagai berikut: Pertama, UMKM calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank; kedua, Bank melakukan Analisa pemberian kredit dan memberikannya dalam hal calon debitur memenuhi persyaratan pemberian kredit; kemudian Langkah ketiga adalah bank mengajukan permintaan penjaminan kredit kepada perusahaan Penjamin; dan terakhir, apabila memenuhi persyaratan penjaminan, perusahaan Penjaminan akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan yang kemudian diserahkan kepada bank. Sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat mutlak agar bank memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penjamin dalam hal debitur gagal melunasi kreditnya.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di atas diatur pula syarat dan ketentuan tentang debitur dan kredit yang dapat dijamin oleh program penjaminan ini yaitu: (a) Skala usaha memenuhi kriteria sebagai UMKM; (b) Bentuk usaha debitur dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha; (c) plafon kredit maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun dan hanya diberikan oleh satu bank; (d) Kredit yang dijamin adalah yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling

lambat tanggal 30 November 2021; (e) tenor pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun; (f) Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan (g) Calon debitur yang telah memiliki fasilitas kredit sebelumnya memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung tanggal 29 Februari 2020. Dapat ditambahkan, kredit yang dapat dijamin dengan skim ini hanya kredit untuk keperluan modal kerja sehingga kredit Investasi tidak dapat memperoleh penjaminan dari program ini.⁴³

Memperhatikan dukungan, fasilitas, mekanisme, syarat dan ketentuan penjaminan sebagaimana tersebut di atas kiranya dapat dilihat bahwa upaya tersebut seluruhnya bertujuan untuk memudahkan UMKM memperoleh dukungan permodalan dari perbankan, dimana penjaminan menjadi stimulan bagi perbankan untuk memberikan kredit tersebut. Dengan adanya penjaminan, salah satu upaya mitigasi risiko bank atas kredit macet yaitu dengan meminta agunan kepada debitur menjadi dapat dikesampingkan. Pengesampingan itu menjadi faktor menguntungkan bagi UMKM yang pada umumnya menghadapi kesulitan untuk menyediakan agunan tersebut.

Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini berjalan beriringan dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang juga menggunakan skim penjaminan untuk melancarkan dan memudahkan pemberian kredit kepada UMKM. Program penjaminan KUR telah berlangsung sejak tahun 2007 dan terlihat setiap periode mengalami perubahan ketentuan yang mengarah kepada

⁴³ Indah wahida. Desember 2020. “*Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*”. Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO). Vol. 11, No. 3, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695>. 30 Juni 2021.

semakin efektifnya pemberian KUR tersebut untuk UMKM. Sebagai pengingat, dalam program penjaminan KUR Pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) menempatkan modal penjaminan pada 2 (dua) perusahaan penjaminan, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN); (2) membayar IJP kepada perusahaan penjamin; dan (3) memberikan subsidi bunga kredit.⁴⁴

Walaupun memiliki tujuan dan mekanisme serta pedanaan yang hampir mirip dengan penjaminan KUR yaitu memudahkan dan melancarkan pemberian kredit kepada UMKM serta Pemerintah menempatkan PMN pada perusahaan penjamin dan membayar IJP, program penjaminan PEN memiliki perbedaan yang cukup berarti bagi perusahaan penjamin, salah satunya adalah adanya ketentuan mengenai loss limit. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerugian yang menjadi tanggung jawab penjamin dibatasi, maksimal sampai dengan 90% dari IJP yang sudah diterima oleh perusahaan penjamin. Apabila terjadi tuntutan ganti rugi melebihi jumlah tersebut, maka perusahaan Penjamin berhak mengajukan pembayaran kelebihan ganti rugi tersebut kepada pemerintah. Untuk memperoleh hak tersebut Penjamin diwajibkan menyetor/membayar IJP Loss Limit kepada Pemerintah yang besarnya diatur dalam perjanjian antara Pemerintah dengan Penjamin.

Sejak mulai dilaksanakan mulai Juli 2020 sampai dengan akhir September 2020, berdasarkan catatan dari Jamkrindo dan Askrindo terdapat 15 bank umum yang mengikuti program ini, terdiri dari 4 bank milik negara, 4 bank

⁴⁴ *Ibid.*

pembangunan daerah dan 6 bank swasta. Dengan dukungan program ini telah mengucur kredit kepada 244.905 unit usaha (debitur) tersebar di seluruh wilayah nusantara dengan plafon kredit seluruhnya berjumlah Rp9,43 triliun atau rata-rata Rp3,14 triliun per bulan. Melihat perkembangan ini nampaknya laju pertumbuhan kredit yang didukung penjaminan ini masih relatif lambat setidaknya dibandingkan dengan kecepatan rata-rata KUR pada masa normal yang dapat mencapai Rp 10 triliun per bulan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Askrindo, dari jumlah kredit tersebut sebagian besar mengalir ke sektor perdagangan yaitu sebesar 58,3%. Sementara sektor pertanian dan kehutanan yang dalam semester I tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan, memperoleh 14%.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara Ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan ataupun rumusan akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu karya ilmiah, ada beberapa pertanyaan, maka metode penelitian yang digunakan bisa lebih dari satu mengingat ini tergantung kepada apa pertanyaan yang diajukan.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimana Peranan PT. Jamkrindo Cabang Balige sebagai Penjamin Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari PMK No.70/KMK.05/2020.

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Balige.
2. Data Sekunder, yaitu Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai Tinjauan yuridis penyelesaian Hukum. Data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi, ialah suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara, ialah suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada karyawan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Balige. Karya ilmiah ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir (1998). "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.⁴⁶

3. Pendekatan Perundang-undangan, ialah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi yang berkaitan dengan Topik Penelitian.⁴⁷ Dalam Metode Pendekatan Perundang-undangan, peneliti memahami Hirarki dan Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No.10 Tahun 2004, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan yang tertulis yang dibentuk Lembaga Negara atau Pejabat yang Berwenang dan mengikat secara Umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Legislasi dan Regulasi. Dengan demikian Pendekatan Perundang-undangan adalah Pendekatan yang menggunakan Legislasi dan Regulasi.
4. Studi Dokumen, ialah mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

D. Metode Analisis Data

Data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan melalui kata-kata.

⁴⁶ M Nazir, “*Metode Penelitian*” Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 112.

⁴⁷ Peter Machmud, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Rajawali Grafindo, 2011, hlm. 93.

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁴⁸ Dimana pendekatan *conseptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁴⁸ Hadjon, & Djatmiati, “*Argumentasi Hukum*”, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 28.

